

## NOTULEN

ACARA : RAPAT KOORDINASI FORUM SATU DATA PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA DAN ASISTENSI PENGINPUTAN DATA  
HARI/TANGGAL : SELASA/19 APRIL 2022  
TEMPAT : HOTEL PLAZA INN KENDARI  
PESERTA : LINGKUP OPD SE-PROV SULTRA  
Laporan Ketua Panitia Kepala : **Hasrullah, S.STP, M.Si**  
Bidang Perencanaan Makro  
Bappeda Prov. Sultra

Dalam rapat koordinasi forum satu data provinsi sulawesi tenggara di dasari Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia ditindaklanjuti dengan Pergub No 112 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Diharapkan koordinasi terus dilakukan oleh walidata dan Bappeda Prov.Sultra serta asistensi penginputan data yang dihasilkan dari produsen data (OPD) lingkup pemerintah Prov.Sultra dalam aplikasi layanan statistik (Syantik).

Sambutan dan Arahan Kepala : **J.Robert, ST,.MT**  
Bappeda Prov. Sultra Sekaligus  
Membuka Acara

Berdasarkan arahan perpres 39 tahun 2019 ditindaklanjuti dengan pergub no 112 tentang Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada tiga kompenen penting terkait penyelenggaraan satu data. Forum data yang dikoordinir oleh Bappeda sebagai wadah komunikasi/koordinasi untuk menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dari Pembina data, walidata dan produsen data sehingga dapat menghasilkan data berkualitas. Data yang berkualitas sangat bermanfaat pada perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Data yang akurat akan menghasilkan output yang tepat sasaran serta efesiensi dari efektivitas pelaksanaan pembangunan akan sangat dibantu dari data yang akurat. Pada rapat forum perdana ini diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman Bersama mengenai aplikasi layanan syantik yang disediakan oleh BPS dan diharapkan kepada seluruh produsen data untuk menginput data kedalam aplikasi syantik, yang menjadi sumber kebutuhan data dalam menganalisis kebijakan pembangunan dalam berbagai sektor.

1. Diharapkan koordinasi oleh tiga komponen penting penyedia data oleh Pembina data (BPS), Walidata (Diskominfo) dan Produsen Data (Seluruh OPD) se-sultra
2. Koordinasi dan komunikasi walidata dengan forum satu data lingkup kabupaten/kota.
3. Diharapkan adanya usulan dan diskusi yang disepakati Bersama untuk kemudian dijadikan skenario dalam menyusun rencana kerja.

Juga dengan pelaksanaan rapat koordinasi satu data indonesia ini, diharuskan ada target capaian yang akan dicapai ditahun 2022 juga dapat menetapkan daftar data prioritas yang mendesak dan harus segera diinput.

: **Agnes Widyastuti, S.Si.,ME**

Dalam forum koordinasi ini diharapkan kesepakatan penentuan mengenai data apa yang akan dikumpulkan, sehingga tidak duplikasi dalam penentuan data disepakati dalam forum bukan BPS yang menentukan. Dalam pencapaian target diperlukan indikator dan indikator dibentuk dari data-data. Produsen data sectoral (OPD) dan produsen data dasar (BPS) sehingga data yang dihasilkan tentu berbeda, memiliki fungsi yang sama tapi data yang dihasilkan berbeda. Ada empat tahapan dalam implemtasi satu data indonesia:

1. Penentuan data strategis oleh BAPPEDA

Data strategis bisa bersumber dari SDGS, RKPD dan RPJMD. Pentingnya forum data sehingga dapat dilakukan penentuan data strategis dan siapa penanggungjawab atas data tersebut. OPD harus menghasilkan data kemudian disepakati kapan dirilis (siapa disampaikan kepada seluruh OPD) serta OPD dapat berbagai pakai dalam aplikasi syantik untuk melihat data yang dibutuhkan. Hasil forum akan diinput dalam aplikasi syantik dan akan dimonitor sepenuhnya secara berkala menggunakan dashboard dalam aplikasi syantik.

2. Proses pengumpulan data oleh OPD

Diawali pengajuan rekomendasi kegiatan OPD kepada BPS dalam pengumpulan data tersebut para produsen data wajib berkoordinasi dengan BPS sebagai Pembina statistik sehingga standar pengumpulan data sama oleh kabupaten/kota sehingga pada saat pengumpulan di provinsi sudah memenuhi standar yang ditetapkan. BPS akan mendampingi dimulai dari pengajuan rekomendasi oleh produsen data melalui pengumpulan data yang diinput ke dalam aplikasi syantik lengkap dengan metadata. Data yang input akan muncul di web monitoring dan dapat di monitoring secara realtime oleh BAPPEDA sebagai koordinator forum satu data.

3. Proses verifikasi data dan metadata

Data yang telah diinput oleh masing-masing produsen data diverifikasi oleh walidata (Diskominfo) sebelum data tersebut disebarluaskan.

4. Penyebarluasan data

Menjadi kewajiban secara keseluruhan untuk kemudian mensosialisasikan data-data yang dihasilkan. Diharapkan kedepan aplikasi syantik dapat menjadi satu pintu terpercaya untuk data-data sectoral dari prov.sultra dengan teknologi web service dimana data-data dapat ditampilkan diplatform yang lain, dapat dikembangkan dengan android atau ditampilkan di web masing-masing OPD.

Implementasi satu data indonesia kedepan juga terkait Pengukuran indeks pembangunan statistik dimaksudkan pengukuran indeks kinerja pemerintah OPD provinsi mengenai proses pengumpulan data apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Sektorial (BPS).

Aplikasi syantik dibuat dengan mengakomodir tugas-tugas yang harus dilakukan oleh penyelenggara Satu Data Sulawesi Tenggara yaitu :

1. Bappeda sebagai koordinator
2. OPD sebagai produsen data
3. BPS sebagai Pembina data
4. Diskominfo sebagai walidata

Tugas Penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara

1. Koordinator Forum SDI
  - Menentukan daftar data yang dikumpulkan oleh seluruh produsen data
  - Menentukan produsen data untuk masing-masing data
  - Menentukan jadwal rilis atau jadwal pemuktahiran untung masing-masing data.
2. Produsen Data
  - Melakukan kegiatan statistik dalam rangka penyediaan data sesuai daftar data yang telah ditetapkan dalam forum dan jadwal rilisnya;
  - Melakukan pengajuan rancangan kepada pembina data untuk mendapatkan rekomendasi sehubungan dengan kegiatan statistik yang dilakukan dalam rangka menghasilkan data dan
  - Melakukan upload data disertai metadatanya kedalam aplikasi syantik
3. Walidata
  - Melakukan verifikasi pengajuan rekomendasi dari produsen data untuk diteruskan ke Pembina data
  - Melakukan verifikasi atau pemeriksaan kesesuaian data yang diinput dari produsen dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - Memeriksa kelengkapan metadata dari produsen data; dan
  - Memastikan data yang telah diverifikasi tampil di menu front-end dalam rangka diseminasi data
4. Pembina Data
  - Melakukan pembinaan penyelenggaraan Kegiatan statistik dengan membuat modulmodul pembelajaran baik dalam bentuk pdf, video maupun slide
  - Menetapkan petunjuk teknis standar data
  - Menetapkan petunjuk teknis metadata baku
  - Memberikan rekomendasi kegiatan statistik; dan
  - Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data dan metadata sebelum di diseminasikan

#### **Aplikasi syantik**

##### **Login : A. Front end (Akses secara keseluruhan)**

Aplikasi ini dibuat dengan 2 tampilan utama yaitu front-end dan back-end. Front-end merupakan bagian dari aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna data secara umum tanpa harus melakukan login.

Aplikasi front-end terdiri atas 6 menu yaitu:

**Beranda** : Menampilkan informasi umum tentang syantik dan dasar hukum implementasinya;

**Data** : Menampilkan data yang dihasilkan oleh OPD yang telah melalui proses verifikasi

**Metadata** : Menampilkan metadata kegiatan, indikator dan variabel;

**Modul Pembelajaran**: Menampilkan modul baik dalam bentuk video, pdf maupun slide;

**Rekomendasi** : Menampilkan informasi tentang rekomendasi dan cara pengajuannya ke Pembina data; dan

**Konsultasi**: Memungkinkan OPD untuk konsultasi atau mengajukan permohonan pembinaan.

Diskusi/Tanya Jawab

: **Ibu Sija Tiku (Kasi Data Infokes Dinas Kesehatan)**

Terkait SK Operator penginputan Data perlu di tegaskan lagi siapa yang akan masuk dalam surat keputusan Gubernur nantinya tentang Operator Penginputan Data terkait dengan Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jawaban : untuk pengusulan pembuatan SK terkait dengan operator satu data sulawesi tenggara akan di bahas lebih lanjut ke pimpinan dan diupayakan agar yang hadir pada rapat ini bisa teranulir semua untuk masuk kedalam SK terkait operator penginputan data.

**Ibu Ira (Dinas PUPR)**

Dalam penginputan satu data sulawesi tenggara kedalam aplikasi syantik bolehkah menggunakan keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventaris Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah? dengan harapan saat penginputan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi teratur

Jawaban : Boleh saja terlebih lagi jika dapat memudahkan dan teraturnya data pada saat penginputan

**Bapak Muh. Nazwar (DPMD)**

Pengusulan pembentukan kelompok kerja (pokja) sebagai tim satu data provinsi sulawesi tenggara yang terdiri tiga komponen penting penyedia data oleh Pembina data (BPS), Walidata (Diskominfo) dan Produsen Data (Seluruh OPD) selultra sebagai tindaklanjut dari Pergub No 112 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang diawali Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Kendari. 19 April 2021

Notulis



Fadillah Dwi Yuliana Adam, S.Tr.IP